



**KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN  
NOMOR : Kpts.109/RSUD-TU/I/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERUPA TIM SISTEM PELAYANAN  
OBAT RAWAT INAP(SIPORI) RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan Kesehatan di Lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan pada masa pandemi COVID19 perlu inovasi dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir ;
  - b. bahwa inovasi yang diterapkan sebagaimana termasuk huruf a agar dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu dibentuk sumber daya manusia yang melaksanakan inovasi daerah dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan tentang Tim Sistem Pelayanan Obat Rawat Inap (SIPORI) RSUD Puri Husada Tembilahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679) ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/200 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Sistem Pelayanan Obat Rawat Inap (SIPORI) RSUD Puri Husada Tembilahan sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA** : Maksud dan Tujuan Tim SIPORI :
1. penggunaan Obat sesuai dengan Formularium Rumah Sakit.
  2. penggunaan Obat sesuai dengan diagnosis dan terapi.
  3. memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, dan kehilangan serta pengembalian pesanan Sediaan Farmasi.
  4. Peningkatan pelayanan obat rawat inap di RSUD Puri Husada Tembilahan
- KETIGA** : Penerapan Peraturan ditujukan kepada Pengunjung RSUD Puri Husada Tembilahan.
- KEEMPAT** : Melaksanakan proses administrasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan Pada  
tanggal : 05 Januari 2021

Pemimpin BLUD RSUD Puri Husada  
Tembilahan

  
**dr.Saut Pakpahan**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.